BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 70 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung penyelenggaraan pelayanan publik oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa peyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik merupakan urusan wajib yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu membentuk Peraturan Bupati Aceh Tengah tentang Pedoman Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107). Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun !974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elekronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185);

7. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

8. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government;

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;

10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 551);

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Pembentukan Dinas Komunikasi dan Informatika;

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);

13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 102

14. Qanun...

14. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Susunan dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH TENTANG PEDOMAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Pemerintah Kabupaten adalah bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
4. Bupati adalah Kepala Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah yang dipilih langsung melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah yang selanjutnya disebut Diskominfo adalah dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.
6. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
7. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
8. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
9. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
10. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
11. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
12. C*hief Information Officer* yang selanjutnya disebut CIO adalah orang yang paling bertanggung jawab atas penyeleggaraan urusan wajib kominfo pemerintah kabupaten.
13. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak, dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung, dan perangkat elektronik lainnya.
14. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
15. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.

16. Aplikasi...

16. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
17. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah.
18. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain.
19. Kearnanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
20. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
21. Bandwidth adalah suatu nilai konsumsi transfer data yang dihitung dalam bit/detik atau yang biasanya disebut dengan bit per second (bps), antara server dan client dalam waktu tertentu atau luas atau lebar cakupan frekuensi yang dipakai oleh sinyal dalam medium transmisi.
22. LAN adalah sebuah jaringan yang terdiri atas satu komputer atau lebih, yang terdapat di dalam suatu lokasi tertentu.
23. Software legal adalah perangkat lunak yang memiliki lisensi dari produsennya da nada proses registrasi dalam menggunakannya;
24. Data Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk menempatkan system komputer dan komponen-komponen terkaitnya, seperti sistem telekomunikasi dan penyimpanan data.
25. Website adalah sekumpulan informasi yang dapat diakses melalui suatu jaringan komputer yang informasinya ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang dapat dihubungkan ke halaman informasi terformat lainnya.
26. Domain adalah nama atau alamat yang digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa susunan karakter bersifat unik untuk menunjukan lokasi tertentu dalam internet.
27. Sub domain adalah bagian dari domain utama.
28. *Whistleblowing sIstem* adalah mekanisme penyampaian pengaduan dugaan tindak pidana korupsi yang telah terjadi, sedang dan atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan didalam organisasi tempatnya bekerja;
29. *Whistleblower* adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi Tipikor yang terjadi didalam organisasi tempatnya bekerja atau pihak terkait lainnya yang memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut yang jelas identitasnya dan dapat dimintai konfirmasi atas laporan pengaduan yang disampaikan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan ini adalah memberikan pedoman dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah guna peningkatan kualitas pelayanan publik yang baik, bersih, transparan sesuai kebutuhan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pengaturan SPBE adalah sebagai berikut:
a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
b. Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya; dan

c. mewujudkan....

c. mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik;

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup SPBE, meliputi :
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Penyelenggara SPBE
d. Percepatan SPBE;
e. Pengawasan dan Evaluasi SPBE

BAB IV
TATA KELOLA SPBE
Bagian Kesatu
Pasal 5

(1) Tata kelola SPBE bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.
(2) Untuk penguatan tata kelola SPBE dari unsur penyelenggara :
    a. Bupati Aceh Tengah menetapkan Kepala Diskominfo sebagai *Government Chief Information Officer* (GCIO) Daerah.
    b. Pembentukan Komite SPBE sebagai dewan pertimbangan yang bertanggung jawab atas sinkronisasi dan integrasi penerapan SPBE di Kabupaten Aceh Tengah yang sekurang-kurangnya terdiri dari unsur pimpinan daerah, akademisi dan praktisi di bidang komunikasi dan informatika.
    c. Pembentukan Tim Koordinasi dan Tim Evaluasi SPBE yang diketuai oleh Sekretaris Daerah
(3) Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dan penerapan kebijakan SPBE pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kedua
Rencana Induk SPBE
Pasal 6

(1) Perencanaan SPBE berbentuk rencana induk SPBE yang selaras dengan rencana pembangunan daerah.
(2) Rencana Induk SPBE Nasional paling sedikit memuat:
    a. visi, misi, tujuan, dan sasaran SPBE;
    b. arah kebijakan SPBE;
    c. strategi SPBE; dan
    d. peta rencana strategis SPBE.
(3) Rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
    a. disusun oleh Diskominfo;
    b. berlaku 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau ulang paling lambat 2 (dua) tahun sekali;
    c. ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Dalam menyusun rencana induk SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap SKPK terlibat dengan memberikan informasi kebutuhan SPBE sesuai tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga....

Bagian Ketiga
Arsitektur SPBE
Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Aceh Tengah
(2) Arsitektur SPBE disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Peta Rencana SPBE
Pasal 8

(1) Peta Rencana SPBE Kabupaten Aceh Tengah disusun dengan berpedoman pada Peta Rencana SPBE Nasional, Arsitektur SPBE, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan rencana strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Peta Rencana SPBE Kabupaten Aceh Tengah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima
Rencana dan Anggaran SPBE
Pasal 9

Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh Diskominfo, Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Tengah dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Keenam
Data dan Informasi
Pasal 10

(1) Data dan informasi mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Kabupaten Aceh Tengah, dan/atau yang diperoleh dari masyarakat, pelaku usaha, dan/atau pihak lain;
(2) Kabupaten Aceh Tengah menggunakan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE;
(3) Penggunaan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai data dan informasi antar Instansi Pusat dan/atau Kabupaten Aceh Tengah dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses data dan informasi, dan pemenuhan standar interoperabilitas data dan informasi;
(4) Standar interoperabilitas data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
(5) SKPK dapat menggunakan fasilitas data center untuk menggunakan Aplikasi Sistem Informasi dan database sebagai backup atau hosting pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh dan Kementrian Komunikasi dan Informatika.
(6) Tanggung jawab keamanan, koordinasi, pelayanan seperti tersebut pada ayat (5) berada pada Diskominfo yang akan diatur dalam petunjuk teknis.
(7) Terhadap kelayakan penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melalui analisa Pengelola SPBE pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Ketujuh...

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE
Pasal 10

(1) Infrastruktur SPBE Kabupaten Aceh Tengah terdiri atas:
a. Jaringan Intra Kabupaten Aceh Tengah; dan
b. Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Jaringan Intra Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jaringan interkoneksi tertutup yang menghubungkan antar Jaringan Intra Kabupaten Aceh Tengah;
(3) Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perangkat integrasi yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Kabupaten Aceh Tengah untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(4) Diskominfo menyediakan, mengelola dan memelihara infrastruktur SPBE yang diperlukan untuk menjamin penyelenggaraan SPBE.
(5) SKPK dapat mengadakan perangkat keras teknologi informasi dan komunikasi untuk operasional dan pengembangan SPBE atas rekomendasi Kepala Diskominfo dimulai dari usulan perencanaan, anggaran, spesifikasi teknis dan kebutuhan.
(6) Infrastruktur SPBE yang bisa dikelola oleh SKPK diantaranya adalah:
a. Local Area Network (kabel, switch dan wifi);
b. perangkat end user (laptop, desktop dan alat cetak); dan
c. keamanan informasi internal SKPK.
(7) Setiap perangkat komputer yang diadakan oleh SKPK wajib disertai dengan software sistem operasi legal atau *software open source.*
(8) Setiap perangkat komputer yang dioperasikan wajib menggunakan software legal atau *software open source.*

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE
Pasal 11

(1) Aplikasi SPBE terdiri atas:
a. Aplikasi Umum; dan
b. Aplikasi Khusus.
(2) Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
a. perencanaan;
b. penganggaran;
c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
d. akuntabilitas kinerja;
e. pemantauan dan evaluasi;
f. kearsipan;
g. kepegawaian;
h. pengaduan pelayanan publik.
(4) Bupati Aceh Tengah melarang pembangunan dan pengembangan aplikasi sejenis dengan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikarenakan akan ditetapkan secara nasional untuk seluruh Propinsi, Kabupaten/Kota di Indonesia;
(5) Aplikasi Umum ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
(6) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sesuai dengan Arsitektur SPBE Kabupaten Aceh Tengah;

(7) Sebelum...

(7) Sebelum melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kabupaten Aceh Tengah harus mendapatkan pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
(8) Pembuatan aplikasi khusus oleh SKPK mengacu pada rencana induk SPBE Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;
(9) Aplikasi khusus yang dibuat oleh SKPK harus dimanfaatkan sesuai dengan tujuannya dan bisa diintegrasikan dengan aplikasi SPBE yang lain;
(10) Pengembangan aplikasi khusus yang dibiayai melalui APBK harus legal atau bersifat kode-sumber terbuka (*open source*) dengan memenuhi ketentuan keamanan informasi;
(11) Semua hak cipta atas aplikasi SPBE menjadi milik Daerah dan disimpan di dalam *repository* yang dikelola oleh Diskominfo

Pasal 12

(1) Diskominfo berwenang mengatur pengembangan aplikasi dan infrastruktur website daerah serta pengelolaan *e-mail.*
(2) Setiap SKPK mengelola informasi layanan publik pada website SKPK
(3) Pengelola komunikasi publik berwenang mengelola konten media sosial dan informasi publik lainnya dalam website daerah.
(4) Diskominfo mengelola domain Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(5) Subdomain dimanfaatkan untuk website SKPK, produk ataupun layanan daerah.
(6) Subdomain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus terintegrasi dengan domain acehtengahkab.go.id.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE
Pasal 13

(1) Keamanan SPBE mencakup penjaminan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian, dan kenirsangkalan (nonrepudiation) sumber daya terkait data dan informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah dapat melakukan konsultasi dan f atau koordinasi dengan kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE
Pasal 14

(1) Layanan SPBE terdiri atas:
a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.
(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diterapkan pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dengan mengikutsertakan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

(5) Layanan...

(5) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan, pengelolaan barang milik negara, pengawasan, akuntabilitas kinerja, dan layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
(6) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum.
(7) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.
(8) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pelayanan publik di Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

Bagian Kesebelas
Integrasi Layanan SPBE
Pasal 15

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.
(2) Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah menerapkan integrasi layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Integrasi Layanan SPBE antar Instansi Pusat dan/atau Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB V
MANAJEMEN SPBE
Pasal 16

(1) Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen keamanan informasi;
c. manajemen data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen sumber daya manusia;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi terhadap risiko dalam SPBE.
(3) Manajemen keamanan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko keamanan informasi yang dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja, dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.

(4) Manajemen....

(4) Manajemen data sebagaiman Pasal 16 ayat (1) huruf c bertujuan untuk menjamin terwujudnya data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan nasional yang dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, dan kualitas data.

Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pasal 17

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(2) SKPK wajib menginventarisir seluruh perangkat TIKnya di dalam sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten melalui Badan Pengelola Keuangan Kabupaten Aceh Tengah.
(3) Diskominfo menyusun laporan inventarisasi aset TIK dari sistem informasi aset Pemerintah Kabupaten ke Sekretaris Daerah dalam rangka evaluasi pengelolaan aset TIK Kabupaten.
(4) SKPK yang mendapatkan perangkat sistem informasi dari pemerintah pusat /propinsi atau lainnya berkoordinasi dengan Diskominfo untuk dilakukan sinkronisasi integrasi sistem.

Manajemen Sumber Daya Manusia
Pasal 18

(1) Manajemen sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
(2) Manajemen sumber daya manusia memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.

Manajemen Pengetahuan
Pasal 19

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam SPBE.
(2) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Bupati berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan kepala lembaga pemerintah non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Manajemen Perubahan
Pasal 20

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.

(2) Dalam.....

(2) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Manajemen Layanan SPBE
Pasal 21

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (l) huruf h bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE yang dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE, dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(2) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan, dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
(3) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(4) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(5) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
(6) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, pimpinan Instansi Pusat dan kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VI
PERCEPATAN SPBE
Pasal 22

(1) Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE Kabupaten Aceh Tengah untuk memberikan Layanan SPBE.
(2) Pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum ditujukan untuk memberikan Layanan SPBE yang mendukung kegiatan pemerintahan di bidang:
    a. perencanaan;
    b. penganggaran;
    c. pengadaan barang dan jasa pemerintah;
    d. akuntabilitas kinerja;
    e. pemantauan dan evaluasi;
    f. kearsipan;
    g. kepegawaian; dan
    h. pengaduan pelayanan publik.
(3) Pembangunan, pengembangan, dan penerapan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Peraturan ini mulai berlaku.

BAB VII
PENGAWASAN DAN EVALUASI SPBE
Pasal 23

(1) Pengawasan dan evaluasi SPBE bertujuan untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE di Kabupaten Aceh Tengah.
(2) Koordinator SPBE Kabupaten Aceh Tengah melalui Diskominfo melakukan pengawasan terhadap SPBE pada Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah masing-masing secara berkala.

(3) Pengawasan....

pada pedoman evaluasi SPBE.

(4) Pedoman evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tim Koordinasi SPBE dan koordinator SPBE Kabupaten Aceh Tengah bersama dengan Diskominfo untuk melakukan pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman evaluasi SPBE diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

BAB VIII
WHISTLEBLOWING SISTEM
Pasal 24

(1) Inspektorat Daerah harus menetapkan Tim *Whistleblowing Sistem* untuk menangani pengaduan Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah;

(2) *Whistleblower* dapat menyampaikan pengaduan atas dugaan atas terjadinya Tipikor di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah langsung kepada Inspektorat melalui Kotak Pengaduan atau alamat *e-mail;*

(3) *Whistleblower* menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan identitas paling sedikit :
   a. Nama lengkap;
   b. Alamat; dan
   c. Nomor Telepon

(4) Laporan dari Whistleblower yang disertai bukti yang cukup akan ditindaklanjuti oleh Inspektorat Daerah melalui Tim Whistleblower Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah.

BAB IX
PEMBIAYAAN
Pasal 25

Biaya untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada:
(1) Anggaran Belanja Negara;
(2) Anggaran Belanja Aceh;
(3) Anggaran Belanja Kabupaten Aceh Tengah; dan
(4) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam berita kabupaten

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 28 Oktober 2019

BUPATI ACEH TENGAH,

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takenggon
Pada tangal 28 Oktober 2019
Sekretaris Daerah,

KARIMANSYAH.I

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2019 NOMOR : 778